SINERGI BANK SYARIAH DENGAN PELAKU UMK (USAHA MIKRO KECIL) KHUSUS PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KC (KANTOR CABANG) BATUSANGKAR

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

Nisa Yulianti
3114.070

JURUSAN DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2017 / 1438 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM	: Nisa Yulianti
Tempat/Tanggal Lahir	: Rawang Bunian/07 Juli 1995
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi & Bisnis Islam/DIII Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir	: Sinergi Bank Syariah dengan Pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) Khusus Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KC (Kantor Cabang) Batusangkar

menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (tugas akhir) dengan judul di atas adalah **benar** hasil karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini bukan karya sendiri. Maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Agustus 2017

Penulis



Nisa Yulianti

NIM: 3114.070

PERSTUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir dengan judul **"SINERGI BANK SYARIAH DENGAN PELAKU UMK (USAHA MIKRO KECIL) KHUSUS PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KC (KANTOR CABANG) BATUSANGKAR"**, yang disusun oleh saudari **NISA YULIANTI, NIM. 3114.070** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk mengikuti sidang munaqasah.

Bukittinggi, 26 Juli 2017

Pembimbing

Yefni Jusi, MA

NIP.197602062003121004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tugas Akhir yang berjudul : **"SINERGI BANK SYARIAH DENGAN PELAKU UMK (USAHA MIKRO KECIL) KHUSUS PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KC (KANTOR CABANG) BATUSANGKAR"** oleh **NISA YULIANTI, Nim. 3114.070,** telah diujikan dalam Ujian Akhir Jurusan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bukittinggi, hari Jumat tanggal **11** bulan **Agustus** tahun **2017**, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Jurusan DIII Perbankan Syariah dalam bidang keahlian Perbankan Syariah.

Bukittinggi, 21 Agustus 2017

Tim Penguji Tugas Akhir
Ketua

Dra. Rosyaida, M.Ag
NIP.196906091997030200l

Anggota,

Penguji Utama

Dra. Rusyaida, M.Ag
NIP.196906091997030200l

Penguji Pendamping

Yefri Joni, M.A
NIP. 197602062003121004

Rahmi MA
NIP. 197605152009012002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 196211101999031001

ABSTRAK

Tugas Akhir ini berjudul **"SINERGI BANK SYARIAH DENGAN PELAKU UMK (USAHA MIKRO KECIL) KHUSUS PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KC (KANTOR CABANG) BATUSANGKAR"**, Tugas Akhir ini ditulis oleh **NISA YULIANTI, NIM. 3114.070.** Jurusan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1438 H/2017 M.

UMK adalah pelaku utama dalam kegiatan ekonomi sehari-hari seperti kegiatan produksi dan distribusi. Seperti kita ketahui hubungan UMK dengan perbankan tidak bisa dipisahkan, karena Bank Syariah merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan permodalan UMK sekiranya dapat membantu dalam pengembangan usaha. Sinergi Bank Syariah dengan pelaku UMK khusus pembaiayaan mikro merupakan kerja sama yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyaluran kredit untuk pembiayaan mikro melalui pembinaan, pendampingan, komunikasi yang intens dan monitoring. Permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah bagaimana susungguhnya sinergi Bank Syariah dengan pelaku UMK khusus pembiayaan mikro.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Alat analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yang berhubungan dengan perbankan syariah terhadap penguatan sektor UMK dengan teknik pengumpulan datanya ialah observasi, wawancara, dokumentasi baik itu sumber data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar dengan pelaku UMK khusus pembiayaan mikro dapat membantu dan meningkatkan pembiayaan mikro dalam mengembangkan usahanya, dengan menggunakan teknik sinergi yaitu pembinaan, pendampingan, komunikasi secara intens serta monitoring (pengawasan).

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, apa yang ada dan tiada adalah kehendak Allah SWT yang Maha Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Hanya Allah yang telah menyusupkan inspirasi ilmu kepada semua hambanya, dan hanya Allah SWT saja yang boleh sombong terhadap ilmuNya. Berkat petunjuk dari yang Maha Pemberi Petunjuk sajalah Tugas Akhir ini bisa diselesaikan oleh penulis. Shalawat dan Salam kepada pemimpin peradaban dunia Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT untuk menyebarkan kitab yang terjaga keasliannya sepanjang zaman yaitu Al-Qur'an nulkarim. Dengan uswatun lah penulis dapat selalu tegar dan pantang putus asa dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, walaupun tidak sedikit hambatan dan kendala yang penulis hadapi dalam menyelesaikan proses Tugas Akhir ini. Hanya dengan rencana Allah SWT sajalah Tugas Akhir ini selesai denga judul "Sinergi Bank Syariah dengan Pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) Khusus Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KC (Kantor Cabang) Batusangkar".

Penulis hanya bisa berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait. Secara umum dapat memberikan wacana terhadap masyarakat, dan secara khusus pertama kepada kalangan akademis maupun praktisi yang berkonsentrasi pada bidang ekonomi Islam atau lembaga keuangan mikro syariah khususnya Bank Syariah Mandiri.

Dalam menjalankan proses penyelesaian Tugas Akhir ini penulis banyak dibantu oleh pihak-pihak yang secara langsung maupun secara tidak langsung membantu melancarkannya. Karena kalau tidak ada dukungan dan bantuan yang

diberikan penulis sangat meyakini Tugas Akhir ini tidak akan terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati izinkanlah penulis untuk memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tuaku, Ibunda Misdar dan Ayahanda Syamsir Alam. Ini mungkin bukan apa-apa bagi ibunda dan ayahanda, tetapi semua ini adalah karena jasa-jasamu ini semua adalah berkat do'amu dan tanpa ibunda dan ayahanda aku bukanlah siapa-siapa.
2. Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum selaku Ketua Rektor IAIN Bukittinggi.
3. Bapak H. Harfandi, SH, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Sandra Dewi, SE, MM selaku Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah.
5. Bapak Dr. Miswardi, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan I sekaligus Dosen Pamong dari IAIN Bukittinggi.
6. Ibu Rahmi, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Yefri Joni, MA selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa membimbing penulis dan senantiasa meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan masukan-masukannya, dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis semasa kuliah, semoga amal kebaikannya mendapat balasan di sisi Allah SWT.

9. Pimpinan dan Staf PT. Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar, terutama Bapak Sudirman yang telah menerima penulis untuk melakukan riset dan Bapak Arsyad Sani yang telah membantu data yang diperlukan guna penyelesaian Tugas Akhir ini.
10. Seluruh staff karywan Perpustakaan IAIN Bukittinggi atas kerjasamanya dalam memberikan pelayanan yang terbaik dalam pengumpulan materi Tugas Akhir yang diperlukan.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan yang menimba ilmu di kampus IAIN Bukittinggi, khususnya pada Jurusan DIII Perbankan Syariah angkatan tahun 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Tiada suatu hal pun yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT saja. Oleh karena itu penulis sangat menyadari bahwa dalam Tugas Akhir ini masih sangat banyak kekurangan-kekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi sangat penulis harapkan untuk menuju dan mendekati kesempurnaan. Akhir kalam penulis mengucapkan banyak terima kasih dan berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pihak dan berguna untuk kebaikan. Semoga karya ini dicatat sebagai amal baik. Aamiin

Bukittinggi, 25 Juli 2017

Penulis

vi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING……...……i

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI……...ii

ABSTRAK…….iii

KATA PENGANTAR……...iv

DAFTAR ISI……vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Identifikasi Masalah.....5

C. Rumusan dan Batasan Masalah.....6

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....6

E. Penjelasan Judul.....7

F. Kajian Terdahulu.....8

G. Metode Penelitian.....10

H. Sistematika Penulisan.....13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan UMK (Usaha Mikro Kecil).....14

 1. Pengertian Bank Syariah.....14

 2. Tujuan Bank Syariah.....15

 3. Fungsi Bank Syariah.....16

4. Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan UMKM.....17
B. Ruang Lingkup UMK (Usaha Mikro Kecil).....20
1. Pengertian UMK.....20
2. Kriteria UMK.....20
3. Sektor-sektor Industri UMK.....21
4. Peran UMK dan Kendala yang Dihadapi.....22
5. Lembaga Keuangan Mikro.....23
6. Bank Syariah dan Prospek UMK.....25
7. Pembiayaan Warung Mikro.....28
C. Landasan Syariah.....30
1. Al-Qur'an.....30
2. Hadist Nabi.....31

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar.....34
1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar.....34
2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar.....38
3. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar.....39
4. Job Description PT. Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar.....40
5. Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar.....43
B. Teknik Sinergi Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar dengan Pelaku UMK Khusus Pembiayaan Mikr.....48
C. Bentuk Sinergi Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar dengan Pelaku UMK Khusus Pembiayaan Mikro.....52

D. Upaya dalam Menyelesaikan Sinergi Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar dengan Pelaku UMK Khusus Pembiayaan Mikro Bermasalah.....55
E. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Sinergi Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar dengan Pelaku UMK Khusus Pembiayaan Mikro.....57

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....58
B. Saran.....59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

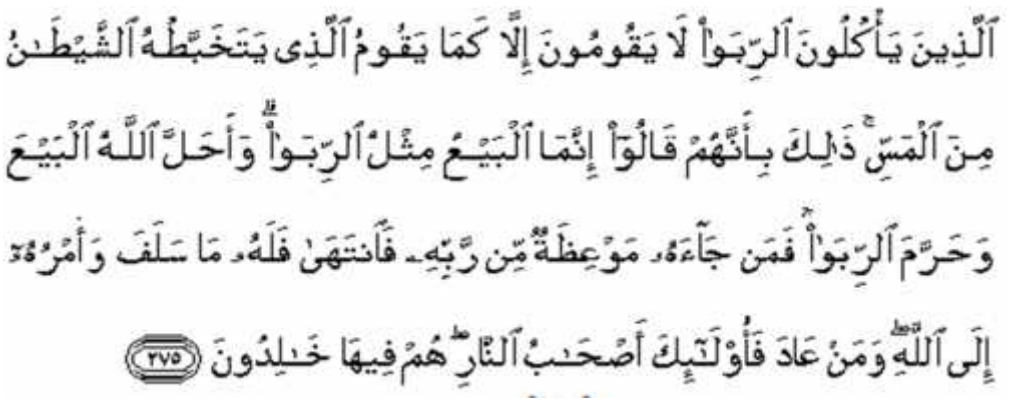
Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sedangkan "Muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun perorangan dengan masyarakat.[1] Sebagai sebuah lembaga keuangan, pada bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan peranannya untuk menjadi lembaga intermediasi antara pemilik modal dan pengusaha. Untuk itu hadirnya Bank Syariah dianggap sangat mempunyai peranan penting dalam pergerakan pertumbuhan ekonomi.[2]

Bank Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menjauhkan praktik riba, untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan perdagangan. Keberadaan perbankan konvensional dengan sistem bunga merupakan bentuk riba, sehingga kemudian timbul pemikiran mendirikan bank syariah yang bertujuan untuk menjauhkan umat dari praktik riba dalam kegiatan usaha perbankan.

[1] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 49.

[2] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 53.

Pelarangan riba telah diatur secara tegas di dalam Al-Qur'an, yaitu *Surat Al-Baqarah* ayat 275 sebagai berikut:



"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itiu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual belli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah pennghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275)

Sebagaimana ayat di atas menjelaskan bahwa pemakan riba akan dihinakan dihadapan seluruh makhluk, yatu ketika ia dibangkitkan bagaikan orang kesurupan lagi gila. Penegasan bahwa riba diharamkan oleh Allah SWT, sehingga tidak termasuk ke dalam perniagaaan yang nyata-nyata dihalalkan.

Industri perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian peranan pebankan syariah secara khusus antara lain sebagai perekat nasionalisme baru, artinya menjadi fasilitator jaringan usaha ekonomi kerakyatan, memberdayakan ekonomi umat, mendorong penurunan spekulasi di pasar

keuangan, mendorong pemerataan pendapatan, dan peningkatan efisiensi mobilitas dana.

Usaha Mikro Kecil (UMK) memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, serta peningkatan dan pemertaan pendapatan. Keberadaan usaha kecil tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan perekonomian secara nasional, karena usaha kecil merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Dalam upaya membangun ekonomi nasional sub-sektor industri mikro kecil yang dalam istilah sering disebut UMK ataupun usaha kecil. Usaha kecil mendapat prioritas untuk dibina dan dikembangkan dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

Namun dibalik itu semua ketakutan yang sering dihadapi pelaku UMKM. Di antaranya adalah ketakutan berada di zona tidak nyaman, takut terlihat berbeda, takut terhadap reaksi yang tidak diinginkan, takut melangkah untuk berubah, dan takun berkonfrontasi dengan orang lain. Selain itu, pelaku UMKM juga takut dihakimi, takut menghadapi perubahan situasi, takut saat organisasi mengadapi masalah, dan takut mneghadapi kegagalan.[3]

Hadirnya Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat menjadi mediator antara pemilik modal dan pelaku UMK yang membutuhkan modal usaha. Dengan melakukan sinergi atau kerjasama antara Bank Syariah dengan pelaku UMK khusus pembiayaan mikro untuk mengembangkan usaha mikro kecil yang produktif diharapkan

[3] *Sindonews.com*, Diakses pada tanggal 20 Mei 2017, pukul 23.45 wib.

pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar khusus di Batusangkar dapat tumbuh secara pesat.

Salah satu kerjasama yang patut dilakukan antara Bank Syariah dengan UMK sendiri melalui pembiayaan mikro yaitu melakukan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal (Bank Syariah) dan pihak lain menjadi pengelola (UMK). Sedangkan akad *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu.

Beberapa tahun belakangan ini pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari table di bawah ini:

Tabel. 1.1

Jumlah Pembiayaan Usaha Mikro Periode 2012-2015

Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Batusangkar

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Peningkatan Pembiayaan	Persentase Pembiayaan
1	2012	221	Rp 3.900.000.000	Rp 3.900.000.000	Rp -
2	2013	225	Rp 5.500.000.000	Rp 1.600.000.000	Rp 41%
3	2014	227	Rp 7.800.000.000	Rp 2.300.000.000	Rp 42%
4	2015	289	Rp 8.835.000.000	Rp 1.035.000.000	Rp 13%

Sumber Data: Karyawan Marketing Bank Syariah Mandiri Batusangkar.

Berdasarkan data dari Tabel.1.1 jumlah pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Hal ini terlihat bahwa pertambahan dan minat nasabah mengajukan pembiayaan mikro mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 meningkat sebanyak 4 nasabah dengan persentase pembiayaan 41%, pada tahun 2014 jumlah nasabah meningkat lagi hanya sebanyak 2 nasabah dengan persentase pembiayaan 42% dan pada tahun 2015 jumlah nasabah pembiayaan mikro meningkat secara dignifikan sebanyak 62 nasabah dengan persentase pembiayaan 13%.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk membahas lebi lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: "**Sinergi Bank Syariah dengan Pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) Khusus Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar melakukan kerjasama dengan pelaku UMK dalam pembiyaan mikro.
2. Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar telah menyalurkan pembiayaan mikro.

C. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara sinergi bank syariah dengan pelaku UMK khusus pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka penelitian ini dibatasi pada teknik sinergi bank syariah dengan pelaku UMK khusus pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui sinergi bank syariah dengan pelaku UMK khusus pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaaan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Bagi akademik, penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan Diploma III Perbankan Syari'ah di IAIN Bukittinggi.

b. Bagi lembaga keuangan syariah, penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran tentang sinergi bank syariah dengan pelaku UMK khusus pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar.

c. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, pengembangan ilmu pengetahuan, referensi dan pemahaman tentang sinergi bank syariah dengan pelaku UMK khusus pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar.

d. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai referensi yang dapat memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan pengertian dari beberapa kata yang penting, yang terdapat dalam judul:

Sinergi : Sinergi adalah kegiatan atau operasi gabungan[4]. Atau sinergi adalah perpaduan beberapa inti atau beberapa elemen yang kalau dipadukan secara bersama memberikan hasil lebih banyak dan lebih baik daripada manakala mereka bekerja secara sendiri sendiri.[5]

[4] *http://kbbi.web.id/sinergi*, Diakses pada hari Minggu, 26 Maret 2017, pukul 20.12 wib.
[5] Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, (Jakarta: Grasindo, 1992), hal. 113.

Bank Syariah : Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.[6]

Pelaku UMK : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha.

Pembiayaan Mikro : Pembiyaan Mikro adalah pembiayaan bersifat produktif kepada nasabah/calon nasabah perorangan/badan usaha dengan limit Rp11 juta s/d Rp200 juta.[7]

Jadi yang dimaksud dengan judul diatas adalah bagaimana sinergi bank syariah dengan pelaku UMK khusus pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar.

F. Kajian Terdahulu

Adapun kajian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Diteliti oleh **Mega Azmi (2015)**, dengan judul strategi pengembangan pasar produk pembiyaan warung mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Duri Provinsi Riau. Judul ini berfokus pada strategi pengembangan pasar produk pembiayaan warung mikro, hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana perkembangan penyaluran dana produk pembiayaan warung mikro dan menganalisa SWOT dalam pengembangan pasar produk pembiayaan warung mikro.

[6]Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 30.

[7]*www.syariahmandiri.co.id,* Diakses pada hari Minggu, 26 Maret 2017, pukul 19.46 wib

Sedangkan penelitian ini berfokus pada sinergi bank syariah dengan pelaku UMK khusus pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar.

2. Diteliti oleh **Yulianda Elsa (2015)**, dengan judul dampak pembiayaan mikro terhadap pengembangan usaha nasabah Bank Syariah Mandiri KC Bukittinggi. Judul ini berfokus pada dampak pembiayaan mikro terhadap pengembangan usaha nasabah, hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Bank Mandiri Syariah KC Bukittinggi mengeluarkan produk pembiayaan warung mikro dan dampak pembiayaan warung mikro terhadap penegmbangan usaha nasabah.

 Sedangkan penelitian ini berfokus pada sinergi bank syariah dengan pelaku UMK khusus pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar.

3. Diteliti oleh **Indri Oktanovita (2014)**, dengan judul strategi kompetitif dalam pencapaian target pembiyaan bagi sektor UKM (Usaha, Kecil dan Menengah) Studi kasus pada PT. BPRS Al-Makmur Kantor kas Payakumbuh. Penenlitian ini memfokuskan pada strategi kompetitif dan analisa penulis dalam pencapaian target pembiayaan bagi sektor UKM (Usaha, Kecil dan Menengah).

 Sedangkan penelitian ini berfokus pada sinergi bank syariah dengan pelaku UMK khusus pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian tugas akhir ini, perlu menggunakan beberapa metode untuk mempermudah penelitian dalam menyusun tugas akhir ini. Adapun metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach),* yang mengumpulkan data langsung dari lapangan lokasi penelitian. Lebih khususnya menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mencoba menganalisis fenomena yang terjadi saat ini. Sedangkan dalam menentukan kerangka teoritis digunakan data berdasarkaan studi perpustakaan (*library reseach*).

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar yang beralamat di JL. Soekarno-Hatta No. 13, Kel. Sigarunggung Pasar Batusangkar, Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan pada saat kegiatan magang pada tanggal 09 Januari sampai dengan disetujui untuk Munaqasah.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data berupa:

a. **Data Primer**

Dalam penelitian ini data diperoleh secara langsung dari Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar dengan melakukan wawancara langsung dengan direktur utama dan bagian unit usaha mikro mengenai masalah yang dibahas, yaitu sinergi Bank Syariah dengan pelaku UMK khusus pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data-data yang mendukung atas permasalahan yang dibahas, seperti data-data yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar, data yang diperoleh dari literatur kepustakaan untuk melengkapi data primer berupa buku-buku berhubungan dengan sinergi Bank Syariah dengan pelaku UMK khusus pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Obsevasi

Data diperoleh melalui pengamatan langsung ke lapangan yang memberikan sumbangan yang sangat penting dalam penelitian deskriptif, jenis informasi tertentu diperoleh melalui survei ke lapangan.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah mengemukakan informasi secara lisan dalam hubungan tatap muka dengan peneliti untuk mengumpulkan data[8]. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan bagian warung mikro pada bank syariah dan juga kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari data-data tertulis dan catatan yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dari definisi diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dokumentasi yang digunakan penulis adalah dengan mengambil kumpulan data yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar.

d. Teknik Analisis Data

Data mentah yang telah peneliti kumpulkan kemudian diolah dan dianalisa. Pola pendekatan yang digunakan dalam pemecah masalah ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang terjadi, kemudian menurut kejadian tersebut peneliti dapat mengetahui peran dan factor pendukung dan penghambat kejadian tersebut. Dari pendekatan kualitatif ini dapat memberikan pemahaman tentang fenomena yang terjadi seperti permasalahan dengan menjelaskan bagian judul.

[8] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 224.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Memuat tentang pengertian sinergi, pengertian Bank Syariah, ruang lingkup usaha mikro kecil (UMK), pembiayaan warung mikro dan landasan syariah.

BAB III : HASIL PENELITIAN

yang akan memuat tentang pengenalan PT. Bank Syariah Mandiri KC Batuangkar, struktur organisasi, produk-produk PT. Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar.

BAB IV : PENUTUP

Kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan UMK (Usaha Mikro Kecil)

1. Pengertian Bank Syariah

Pengertian Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan *al–qur'an* dan *hadits*. Pengertian syariah secara harfiah adalah jalan Allah seperti yang ditunjukkan oleh *al-quran* dan *sunnah/hadits*.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah di dalam pengertian ini adalah prinsip-prinsip atau ketentuan mengenai hukum muamalat. Dalam ketentuan hukum muamalat, prinsip utama muamalat ekonomi atau perbankan Islami adalah menghindari diri dan menjauhkan diri dari unsur-unsur riba dengan menggantinya dengan sistem bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.[9]

Sedangkan menurut UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (1) perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

[9] Saija, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 109.

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.[10]

2. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan di antaranya sebagai berikut:

a. Mengarahkan kegiatan ekonomi untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemmilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

d. Untuk menanggulangi kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan konsumen, program

[10] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 49-50

pengembangan modal kerja dengan program pengembangan usaha bersama.

e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktiva bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan tidak sehat antara lembaga keuangan.

f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional.[11]

3. Fungsi Bank Syariah

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa fungsi utama perbankan syariah adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Dana masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito dan/atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

[11] Warkum Sumitro, *Azaz-azaz Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, BMI & Takaful di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), hlm. 17-18.

Fungsi bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam pasal 4 yang terdiri dari:

a. Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
b. Menjalankan fungsi dalam bentuk lembaga *baitul mal* yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, *hibah*, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
c. Bank syariah dapat menghimpun dana social yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
d. Pelaksanaan kegiatan sosial.[12] Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

4. Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan UMKM

Selain tugas bank syariah sebagai manajer investasi dari nasabah yang mempercayakan modalnya pada bank syariah, bank syariah juga mempunyai tugas untuk memberikan peluang bagi para pihak yang memerlukan dana (*defisit unit*) unuk usaha dengan cara memberikan modal usaha.

Untuk mengetahui peran Perbankan Syariah terhadap UMKM dapat melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dengan pendekatan

[12] Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank syariah*, (Yogyakarta: Depublish, 2015), Cet. I, hlm. 46.

kualitatif dapat diketahui keberpihakan bank syariah pada sektor UMKM. Peran Bank Syariah secara kualitatif dapat dilihat dari 5 program yaitu:[13]

a. Inovasi strategi pembiayaan

Masing-masing bank syariah mempunyai berbagai strategi pembiayaan misalkan bank syariah didirikan di pusat-pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti UKMM atau sentra UMKM.

b. Program *linkage*

Disamping itu dikembangkan pula konsep *lingkage*, dimana bank syariah lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM-nya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Program ini berjalan karena bank syariah besar belum menjangkau sentra masyarakat usaha mikro dan kecil. Disamping itu, lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM.

Model pembiayaan *linkage* antar Bank Syariah dengan BPRS atau BMT dapat berupa *joint financing*, *executing atau channeling*. *Joint financing* adalah Bank Syariah dan BPRS/BMT bersama-sama memberikan pembiayaan pada pelaku UMKM. Sedangkan *executing* adalah bank byariah yang menyediakan pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh BPRS atau BMT dalam pembiayaan mereka ke nasabah UMKM-nya. Sementara *channeling* menempatkan BPRS atau BMT sebagai lembaga perantara BUS/UUS dengan pelaku UMKM.[14]

[13] Mella Efendi, *Peran Bank Syariah Bukopin Bukittinggi dalam mengembangkan sektor UMKM Bukittinggi*. (Tugas Akhir DIII Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi, 2016), hlm.19.

[14] Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 310.

c. *Pilot project*

Pihak bank syariah dalam hal ini khususnya menjadikan sebuah usaha nasabah sebagai fokus mereka dalam memberikan pembinaan. Mulai dari usaha itu dirintis sampai usaha nasabah itu mandiri.

d. Pemanfaatan dana sosial

Berdsarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah dan UUS diberi wewenang menjalankan fungsi sosial, yaitu menerima dana zakat, infak sedekah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

e. Kerjasama *technical assistance*

Perbankan syariah juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan pengelola dana sosial dalam upaya meningkatkan budaya kerja, kemampuan manajemen UMKM dan penguasa teknologi.

Peraturan yang terkait pengembangan dan penguatan UMKM dalam upaya menumbuh kembangkan pemerintah menetapkan peraturan dan kebijaksanaan meliputi aspek: pendanaan, persaingan, informasi, kemitraan, perizinan usaha, dan perlindungan. Ditegaskan pula dalam pasal 6 upaya tersebut bukan saja dilakukan oleh pemerintah, tetapi dunia usaha dan masyarakat harus berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan yang kondusif.

B. Ruang Lingkup Usaha Mikro Kecil (UMK)

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil (UMK)[15]:

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil (UMK)

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan.

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

2. Kriteria UMK

No	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet Per tahun
1	Usaha Mikro	Max 50 jt	Max 300 jt
2	Usaha Kecil	> 50 jt- 500 jt	> 300 jt - 2,5 M

Keterangan: Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).[16]

[15] www.hukumonline.com, *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil*, Diakses pada Rabu, tanggal 1 Maret 2017, pukul 10.31 wib.

[16] Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Pembangunan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hal. 186.

3. Sektor-sektor Industri UMK

Sektor ekonomi UMK Indonesia digerakkan oleh beberapa sektor industri yang cukup beragam. Sebagai Negara berkembang tetunya sektor industri yang cukup banyak digeluti masyarakat oleh sektor industri riil, yang mampu memberikan kontribusi nyata berupa penghasilan dan barang produksi kepada masyarakat secara langsung.

Beberapa sektor ekonomi UMK yang memiliki proporsi unit usaha terbesar adalah sektor:

a) Pertanian, peternakan, kehutanan dan peerikanan;
b) Perdagangan, hotel dan restoran;
c) Industri pengolahan;
d) Jasa-jasa;
e) Pengangkutan dan komunikasi.

Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki proporsi unit usaha terkecil adalah sektor:

a) Listrik, gas dan air bersih;
b) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan;
c) Bangunan; serta
d) Pertambangan dan penggalian.[17]

[17] Wahyuni Bahar, *Alternatif Pembiyaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: CFISEL, 2009), hal.19-20.

4. Peran UMK dan Kendala yang Dihadapi

Kontribusi UMK dalam perkembangan perkembangan perekonomian secara nasional maupun lokal sangat besar. Hal ini tidak terlepas dari jumlah UMK yang mendominasi struktur perekonomian secara nasional maupun lokal. Pada tingkat lokal dominasi UMK semakin dominan, apalagi di tingkat pedesaan. Pemberdayaan ekonomi pedesaan tidak terlepas dari pemberdayaan UMK yang berada di pedesaan tersebut. Tidak bisa dibantahkan bahwa UMK merupakan pilar perekonomian nasional dan lokal. Daya tahan UMK terhadap krisis juga telah terbukti cukup tangguh. Meskipun demikan, upaya-upaya pengembangan UMK masih menjadi kendala. Ada tiga masalah utama yang dihadapi oleh UMK: masalah peermodalan, pemasaran dan bahan baku. Beberapa penyebab sulitnya UMK memperoleh tambahan modal kerja maupun investasi dikarenakan:

a) UMK masih belum memiliki laporan keuangan yang tersusun baik,
b) Kebanyakan di antara UMK masih belum bias menyusun *bisnis plan* yang baik sebagai salah satu syarat ketentuan pengajuan proposal pembiayaan mikro,
c) Beberapa UMK khususnya pemilik usaha mikro, kecil dan menengah, banyak yang tidak memiliki agunan sebagai salah satu syarat jaminan pengucuran pembiayaan mikro oleh lembaga keuangan.[18]

[18] Veithzal Rivai, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 714.

5. Lembaga Keuangan Mikro

Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank perlu dipertahankan. Dalam aspek kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan), dan sumber daya manusia (SDM) perlu adanya peningkatan dan perbaikan, khususnya pada lembaga keuangan bukan bank.

Di Indonesia banyak berkembang lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang banyak membantu kepada masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut perlu dikembangkan terutama secara kelembagaan dan legalitasnya karena telah banyak membantu peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

Perkembangan dalam masyarakat saat ini, lembaga keuangan yang menyediakan dana dan modal bagi usaha skala mikro dan usaha kecil sangatlah pernting dan *urgent*. Lembaga keuangan skala mikro ini memang hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro. Lembaga keuangan berskala mikro ini dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (1) ,menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkaan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional

diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekkonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengannn menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. LKM pada dasarnya dibentuk berdasarkan semangat yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) serta pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Keberadaan LKM pada prinsipnya sebagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa Simpanan dan Pembiyaan skala mikro, kepada masyarakat memperluas lapangan kerja, dan dapat berperan sebagai instrument pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Berdasarkan hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, perlu disusun suatu undang-undang tentang lembaga keuangan mikro untuk memberikan landasan hukum dan kepastian hokum terdapat kegiatan lembaga keungan mikro.

Penyusunan undang-undang ini bertujuan:

1) Mempermudah akses masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk memperoleh pinjaman/pembiayaan mikro;
2) Membedayakan ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah; dan
3) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.[19]

[19]*Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro (UU No. 1 Tahun 2013),* Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 24-26.

6. Bank Syari'ah dan Prospek UMK (Usaha Mikro Kecil)

Mencermati kenyataan-kenyataan dan gagalnya berbagai model pembangunan yang pernah di-*try out* dalam memeberdayakan ekonomi rakyat, maka diperlukan sistem alternative yang mampu merombak diskriminasi dan ketidakadilan sosial ekonomi. Dalam konteks inilah kehadiran bank-bank yang beroperasi atas dasar prinsip Syari'ah dituntut untuk mewujudkan misi Islam sebagai *rahmat lil alamin*.

Peluang ini sangat besar mengingat bank–bank konvensional tidak mampu memerankan diri *bank of the poor*. Penerapan sistem bunga oleh bank konvensional telah membawa beberapa akibat negatif, di antaranya: *Pertama*, masyarakat sebagai nasabah menghadapi suatu ketidakpastian, bahwa hasil perusahaan dari kredit yang diambilnya tidak bias diramalkan secara pasti. Sementara itu wajib membayar persentase berupa pengambilan sejumlah uang tertentu yang tetap berada di atas jumlah pokok pinjaman.

Kedua, sistem bunga mengakibatkan eksploitasi (pemerasan) oleh orang kaya terhadap orang miskin. Modal yang diuasai oleh orang kaya tidak tersalurkan ke dalam usaha-usaha produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, tetapi justru dimanfaatkan untuk kredit berbunga yang tidak dapat produktif. Selain itu sistem bunga mengakibatkan kebangkrutan usaha, pada gilirannya dapat menciptakan keretakan rumah tangga, jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunga.

Ketiga, bank konvensional dengan sistem bunga dirasakan kurang berhasil dalam membantu memerangi kemiskinan dan meratakan pendapatan karena bank dengan perangkat bunganya kurang memberi peluang kepada masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya secara lebih mandiri di bidang ekonomi, tetapi sebaliknya masyarakat lemah sebagai nasabah semakin berjiwa konsumtif dan ketergantungannya kepada bank semakin tinggi. Kecendrungan yang demikian terus menerus berlangsung setiap saat ketika masyarakat membutuhkan model konsumtif sehingga pada akhirnya mereka terlilit utang bunga yang semakin besar.

Bank-bank Syari'ah, khusunya Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar sebagai lembaga perantara keuangan yang beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah Islam sangat *compatible* dengan ketimbangan sosial, kemiskinan dan ketidakadilan social ekonomi. Bahkan dengan tegas dikatakan oleh nabi bahwa "*kemiskinan nyaris membawa kepada kekafiran*".

Dengan memahami persoalan yang melingkari usaha ekonomi kecil yang dikemukakan di atas, maka kehadiran lembaga keuangan syari'ah merupakan momentum strategis bagi upaya pembebasan masyarakat pengusaha kecil dari kesulitan pendanaan dalam mengembangkan usaha ekonomi mereka. Dengan keistimewaan dan ciri-ciri yang ada dan berbeda dari lembaga keuangan konvensional sangat memungkinkan bagi perkembangan dan masa depan ekonomi rakyat.

Beberapa ciri-ciri keistimewaan lembaga keuangan syari'ah, diantaranya sebagai berikut:

a. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya.
b. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, sehingga akan berdampak positif dalam menekan *cosh push inflation* dan persaingan antar bank.
c. Tersedianya fasilitas kredit kebaikan (*Al-Qardhul Hasan)* yang diberikan secara cuma-cuma.
d. Konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan:
 1) Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi *profit and loss sharing*.
 2) Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas, melalui bantuan hibah yang dilakukan bank secara produktif.
 3) Mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang atau peralatan modal dengan pembayaran tangguh dan pembayaran cicilan.
 4) Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian, baik yang diberikan kepada bank itu sendiri maupun kepada peminjam.
 5) Penerapan sistem bagi hasil yang tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya "keterbukaan".

Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka bank syari'ah memiliki peluang yang untuk mewujudkan harapan peerintah yang tertuang dalam kebijakan perubahan regulasi dengan prioritas koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah atau sistem ekonomi rakyat yang memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa deskriminasi.[20]

7. Pembiayaan Warung Mikro

Pembiayaan Mikro adalah pembiayaan bersifat produktif kepada nasabah/calon nasabah perorangan/badan usaha dengan limit Rp 11 juta s.d. Rp200 juta.

Limit pembiayaan Rp11 juta s.d Rp200 juta

Peruntukan pembiayaan:

a. Perorangan
 1) Golongan berpenghasilan tetap (*Golbertab)* seperti PNS, Pegawai Swasta, dsb.
 2) Wiraswasta/Profesional (*Non-Golbertab*)
 3) Badan Usaha.

Produk:

a. Pembiayaan Usaha Mikro (PUM)
 1) Tujuan penggunaaan: Modal Kerja dan/atau Investasi.
 2) Jangka waktu: Modal Kerja: Maks. 48 bulan dan Investasi: Maks. 60 bulan.
 3) Biaya administrasi: minimal 1% dari plafond pembiayaan.

[20] Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 126-129.

b. Pembiayaan Serbaguna Mikro (PSM)

1) Tujuan penggunaan: Wiraswasta/Professional, Pegawai Tetap/BUMN/D/ PNS/TNI/POLRI, Kontrak/*Outsource/*CPNS.
2) Jangka waktu: Wiraswasta/Professional: Maks 60 bulan, Pegawai Tetap/BUMN/D/ PNS/TNI/POLRI: Maks. 96 bulan, Kontrak/*Outsource/*CPNS: Maks 12 bulan atau maks. Selama kontrak perjanjian kerja.
3) Biaya administrasi: minimal 1% dari plafond pembiayaan.

Persyaratan:

a. Wiraswasta/Profesi:

1) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
2) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 65 tahun saat pembiayaan lunas.
3) Surat keterangan/ijin usaha.

b) Perorangan *Golbertap*

1) Status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 (satu) tahun.
2) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah pada saat pengajuan dan maksimal 60 tahun saat pembiayaan lunas, atau tidak melebihi batas usia pension yang berlaku di tempat nasabah bekerja.
3) Surat keterangan kerja/SK Pegawai.

c) Badan usaha

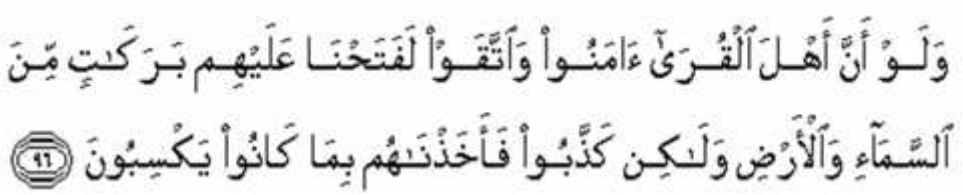
1) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
2) Surat keterangan/ijin usaha.

3) Akte pendirian/perubahan perusahaan.[21]

D. Landasan Syariah

1. Al-Qur'an

Adapun ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan judul penelitian sinergi bank syariah dengan pelaku UMK (usaha mikro kecil) khusus pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar ini adalah sebagai berikut:


وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ
ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا۟ فَأَخَذْنَٰهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

"*Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya (QS. Al-A'râf/7: 96).*

Kata *barakat* dalam ayat di atas berarti kebaikan Tuhan. Kebaikan itu tidak diterima begitu saja oleh manusia. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mendapatkannya. Allah SWT mengaitkan pemberian-Nya (*berkah*) dengan keimanan dan ketaqwaan. Melalui ketakwaan, suatu penduduk negeri menjadikan mereka saling bekerjasama dalam kebajikan dan tolong menolong dalam mengelola bumi dan menikmatinya bersama. Semakin kukuh kerjasama dan semakin tenang jiwa, semakin banyak pula yang dapat diraih.

[21] *www.syariahmandiri.co.id,* Diakses pada hari Minggu, 26 Maret 2017, pukul 19.47 wib.

Seperti halnya sinergi antara bank syariah dengan pelaku UMK khusus pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar, semakin baik kerjasama antara kedua belah pihak dalam pembangunan ekonomi, dengan bank syariah memberikan modal terhadap si pengusaha UMK yang mengajukan pembiyaan mikro untuk membuka usaha dengan baik dan bijaksana. Pertumbuhan ekonomi akan melaju tinggi, dan kesejahteraan masyarakat kecil pun akan meningkat serta pengangguran akan berkurang.

Lembaga keuangan (bank syariah) adalah wadah yang tepat sekali sebagai pengelola dana yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana untuk disalurkan kepada masyarakat kekurangan dana seperti pengusaha UMK yang akan meneglola dananya ke usaha mikro kecil.

2. Hadist Nabi

Adapun hadist yang berhubungan dengan judul penelitian sinergi bank syariah dengan pelaku UMK khusus pembiayaan mikro di Bank

Syariah Mandiri KC Batusangkar ini adalah sebagai berikut:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

"Dari anas bin Malik RA, berkata, "saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda,"Barangsiapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya, atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung persaudaraannya (silaturrahmi)."(HR. Bukhari).

Menyambung tali silaturrahmi dapat membuat badan kita tetap sehat dan segar. Sepele memang, namun kebiasaan Rasulullah SAW ini benar-benar terbukti empiris membuat tubuhnya senantiasa sehat. Bila kita cermati lebih jauh, silaturrahmi dapat mempererat tali persaudaraan.Tali persaudaraan yang kuat memudahkan bagi kita untuk berbagi solusi mengatasi masalah kehidupan. Dengan mudahnya kita memperoleh solusi hidup, akan menghinarkan kita dari perasaan tertekan, stress, uri-uringan, dan sejenisnya. Allah juga berjanji bahwa orang yang gemar bersilaturrahmi akan diperluas rezekinya dan dipanjangkan umurnya. [22]

Silaturahmi dalam hadis di atas berdampak positif, yaitu memperluas rezeki dan memperpanjang sisa umur, rezeki kita akan berkah, yaitu bertambah dengan adanya jalinan kekerabatan. Rezeki seseorang memang sudah ditentukan masing-masing, namun ketika masing-masing tersebut berkumpul, maka akan menjadi banyak dan mudah tersalurkan hak orang lain yang ada dalam banyak rezeki tersebut.

Hubungannya dengan penelitian ini adalah dengan menyambung tali silaturrahmi antara bank syariah dengan pelaku UMK dapat membuka pintu rezeki terkait dengan bank syariah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengusaha mikro kecil sebagai pengelola dana (*mudarib*) dapat melakukan kerja sama sama dalam mengembangkan usaha demi pembangunan ekonomi masyarakat. Lancarnya usaha yang dikembangkan oleh pengusaha mikro kecil akan berdampak kepada berkurangnya pengangguran dengan terbukanya lapangan usaha serta perekonomian

[22] Khalilurrahman El-Mahfani, *Bertambah Kaya dan Berkah dengan Shalat Dhuha*, Cet. 1, (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2015), hal. 108-109.

masyarakat akan meningkat dan masyarkat akan hidup sejahtera. Jika usaha yang dikembangkan dengan kerja sama dengan bank syariah ini dapat berkembang secara terus menerus maka usaha yang didirikan oleh pengusaha mikro kecil dapat diteruskan secara turun temurun.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Batusangkar

Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Batusangkar merupakan salah satu lembaga keuangan yang menganut prinsip syariah yang didasari badan hukum Islam. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Batusangkar ini melakukan pengumpulan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannnya kepada masyarakat yang, membutuhkan dana untuk usaha yang produktif dalam bentuk pemberian pembiayaan.

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Batusangkar

Lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Ditambah juga dengan adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut menjadikan bank berpeluang untuk beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipanggung

politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank Indonesia.

PT. Bank Syariah Mandiri Batusangkar hadir, tampil, dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Seiring berjalannya waktu, pada awal tahun tepatnya bulan Maret tahun 2010 telah hadir di kota Batusangkar salah satu bank yang berbasis syariah, untuk memperlancar pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar, karena mayoritas penduduk Kabupaten Tanah Datar menganut agama Islam. Untuk itu BSM hadir melakukan penghimpunan uang dalam bentuk tabungan dan pembiayaan yang berbasis syariah.

Secara global yang menjadi target bagi BSM ini didirikan adalah dalam rangka menciptakan perekonomian yang sehat dan terbebas dari paham konvensional yang sebelumnya mengalami kemerosotan dan

kemunduran yang cukup memprihatikan. Sedangkan secara spesifiknya, BSM ini hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Tanah Datar untuk mengajak masyarakat mengenali produk-produk yang berbasis syariah, yang tidak menggunakan prinsip bunga melainkan menerapkan sistem bagi hasil. Bank Syariah Mandiri Batusangkar yang merupakan cabang kantor kas dari Bank Syariah Mandiri Bukittinggi, pada awalnya berupa kantor cabang dipimpin oleh Bapak Ahmad Rajab Afandi dengan jumlah karyawan sebanyak 6 orang yang terdiri dari:

a) 1 orang Pimpinan
b) 1 orang *CustomerService* (CS)
c) 1 orang *Teller*
d) 1 orang *Office Boy* (OB)
e) 2 orang *Security*

Kemudian pada bulan Maret 2012 BSM naik grade menjadi kantor cabang pembantu Batusangkar dipimpin oleh Bapak Zulveri dengan jumlah karyawan sebanyak 24 orang. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Batusangkar memiliki tujuan untuk memperlancar pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar khususnya. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Batusangkar didirikan di Kota Batusangkar atas pertimbangan karena kultur masyarakat Sumatera Barat khususnya Kabupaten Tanah Datar yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Selain itu, jika kita lirik dari kegiatan perekonomian

masyarakat yang mayoritas bermata pencarian sebagai petani dan pedagang.

Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja biasanya para petani dan pedagang serta masyarakat lainnya tentu jelas membutuhkan jasa perbankan. Sehingga dengan didirikannya Bank Syariah Mandiri di Kota Batusangkar yang menawarkan produk-produk yang berbasis syariah, maka diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat setempat dalam mengatasi masalah *financial* atau keuangan.

Dengan kondisi masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam, setidaknya dapat mempermudah bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Batusangkar dalam mensosialisasikan produk syariahnya kepada masyarakat setempat dan dapat juga memudahkan masyarakatnya untuk bergabung melakukan transaksi ke BSM masyarakat dapat berpartisipasi dengan bank syariah.

Dengan demikian, akan memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi yang terhindar dari praktik *ribawi* sekaligus beribadah di dalamnya.

2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar

a. Visi

"Bank Syariah Terdepan dan Modern"

"Bank Syariah Terdepan": Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.

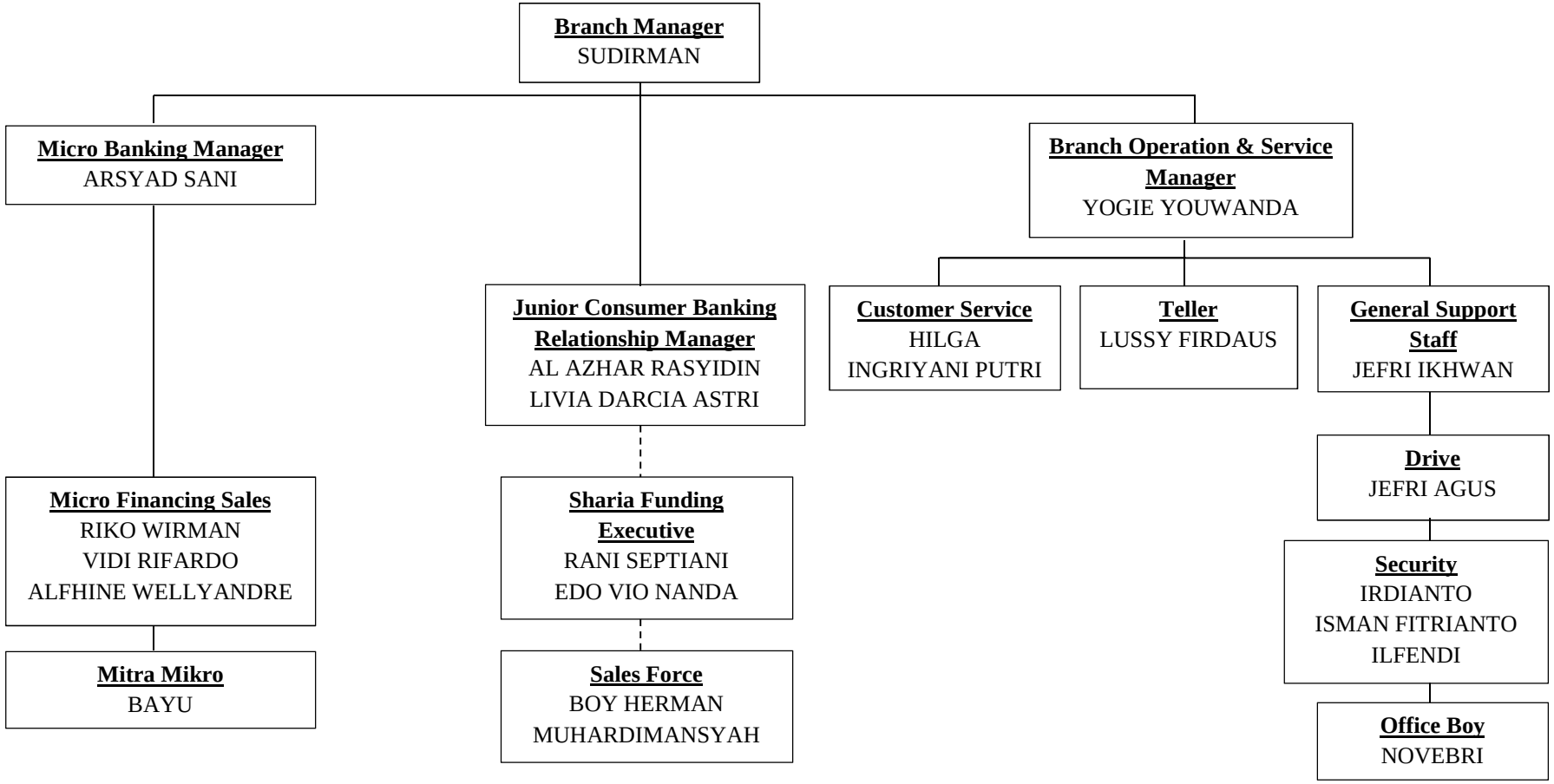
"Bank Syariah Modern": Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.[23]

[23] *www.banksyariahmandiri.ac.id*, Diakses pada hari Minggu, 22 Januari 2017, pukul 10.36 wib.

D. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar



Sumber Data: Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar Bapak Sudirman.

3. Job Description PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Batusangkar

a. Branch Manager

Adalah struktur tertinggi di kantor cabang yang bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di level kantor cabang dan membawahi keseluruhan manager, baik bisnis maupun operasioal. Kepala Kantor Cabang bertugas dalam memimpin dan mengawasi jalannya pencapaian target bisnis perbankan sehari-hari.

b. Branch Operation & Service Manager (BOSM)

Tugas dar BOSM adalah bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional di cabang dan melakukan fungsi kontrol dan supervisi terhadap pekerjaan teller, customer service dan satpam. Membantu kepala cabang manager dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, rencana operational dan pelayanan dengan mengikuti aturan compliance dan control serta menjalankan dan mengikuti rencana kerja tersebut. Bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional di cabang serta dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan operational serta memonitor penyelesaianya. Melakukan maintenance dan pemeriksaan harian untuk laporan CIF, pembukaan rekening, pelaporan BI, Line Of Business, verifikasi nasabah, neraca dan laba rugi.

c. Micro Banking Manager dan Micro Financing Sales

Micro Banking Manager dan Micro Financing Sales bertugas untuk menangani masalah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, seperti pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah* dan lain sebagainya.

d. Mitra Micro

Mitra micro bertugas melaksanakan penagihan sesuai target yang dibebankan dalam menjaga kualitas pembiayaan mikro untuk nasabah existing dengan kategori menunggak dan bermasalah pada level yang ditetapkan.

e. Junior Consumer Banking Relationship Manager

Tugasnya lebih diprioritaskan ke pencarian dana (*Funding*) dan penyaluran/pemasaran dana (*Lending & Consumer Loan*) di bagian *consumer* yaitu pembiayaan implant, griya, oto dan pensiun.

f. Sharia Funding Executive (SFE)

Sharia funding executive yang bertugas mencari/menghimpun dana atau merekrut konsumen/nasabah untuk bank atau produk/jasa bank tempat ia bertugas.

g. Sharia Force

Sharia force bertugas mencari/menghimpun dana atau merekrut konsumen/nasabah pensiun untuk bank atau produk/jasa bank tempat ia bertugas.

h. Customer Service

Customer Service berfungsi sebagai staff pelaksana dari *front office* yang bertugas untuk membuat segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan nasabah sesuai dengan prinsip syariah.

i. Teller

Teller bertugas dalam penerimaan dan penarikan pembayaran uang serta mengukur dan memelihara saldo atau posisi uang kas yang ada dalam tempat *khasanah* bank dan dapat pula melakukan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan atau *policy* perbankan.

j. General Support Staff

Bertugas memastikan penyediaan kebutuhan dan keamanan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung kegiatan operasional dan bisnis di *branch office*.

k. Office Boy

Tugasnya seperti office boy pada umumnya membersikan ruangan.

l. Driver

Tugasnya membantu karyawan apabila diperlukan untuk keluar kantor mengenai pekerjaan.

m. Security (petugas keamanan bank/menjaga keaman bank).

Adapun peningkatan kualitas dan teknologi perbankan ini dilakukan untuk dapat mempermudah transaksi nasabah BSM. Disamping itu, marketing juga berperan baik itu dalam hal menangani pembiayaan, penagihan nasabah, menjaga dan mengontrol keluar masuk

pembiayaan agar tetap pada angka standar yang menjadi ketentuan perbankan.[24]

4. Produk Pembiayaan dan Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar

a. Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar

1) BSM Giro Valas

Simpanan dalam mata uang dollar Amerika yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*

2) BSM Giro Singapore Dollar

Simpanan dalam mata uang dollar Singapore yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad dhamanah.*

3) BSM Giro Euro

Simpanan dalam mata uang Euro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad dhamanah.*

4) BSM Obligasi

Surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang mewajibkan bank syariah mandiri untuk membayar pendapatan bagi hasil/kupon dan membayar kembali dana obligasi syariah pada saat jatuh tempo.

5) BSM Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagai sesuai dengan nisbah yang disepakati.

[24] Wawancara dengan Pimpinan Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar Bapak Sudirman, tanggal 13 Februari 2017.

6) BSM Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari banj merupakan bagian dari modal nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

7) BSM Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumer.

8) BSM Pembiayaan Talangan Haji

Merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat perlunasan BPIH.

9) BSM Pembiayaan Investasi

Pembiayaan pengadaan barang dengan skema *Istishna'* adaah pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (obyek *Istishna*), di mana masa angsuran melebihi periode pengadaan barang dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan persentase penyerahan barang, maupun setelah barang selesai dikerjakan.

b. Produk Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar

1) Reguler

Dalam bentuk reguler dibagi dalam 2 kategori yaitu :

a. PUM (Pembiayaan Usaha Mikro) pembiayaan ini digunakan untuk kepentingan pembiayaan modal kerja dan/atau investasi. Jangka waktu: Modal Kerja: Maks. 48 bulan dan Investasi: Maks. 60 bulan. Biaya administrasi: minimal 1% dari plafond pembiayaan.

b. PSM (Pembiayaan Serbaguna Mikro) tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk pembiayaan multiguna. Tujuan penggunaan: Wiraswasta/Professional, Pegawai Tetap/BUMN/D/ PNS/TNI/POLRI, Kontrak/*Outsource/*CPNS. Jangka waktu: Wiraswasta/Professional: Maks 60 bulan, Pegawai Tetap/BUMN/D/ PNS/TNI/POLRI: Maks. 96 bulan, Kontrak/*Outsource/*CPNS: Maks 12 bulan atau maks. Selama kontrak perjanjian kerja. Biaya administrasi: minimal 1% dari plafond pembiayaan.

2) Pembiayaan Program Mikro

Pembiayaan khusus untuk aliansi/kelompok dimana yang di atur oleh BSM pusat. Adapun kriteria nasabah untuk penguna pembiayaan mikro yaitu :

a. Warga negara indonesia (WNI) yang cakap melakukan perbuatan hukum berusia minimal 21 tahun atau telah menikah, dewasa, waras dan berakal.
b. Mempunyai usaha yang berprospek meningkat.
c. Mempunyai perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai ketentuan Bank Indonesia.
e. Tidak terdaftar dalam daftar hitam dan kredit macet yang dikeluarkan Bank Indonesia.
f. Menjadi penabung tabungan Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Batusangkar.

(1) Syarat pembiayaan mikro

a) Kartu identitas diri (KTP, SIM, Paspor).
b) Copy rekening Bank 3 bulan terakhir atau tagihan kartu kredit.
c) Laporan keuangan 3 bulan terakhir.
d) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
e) Surat pesanan.
f) Menyerahkan agunan sesuai dipersyaratan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Batusangkar.

(2) Jangka waktu

a) Modal kerja 48 bulan
b) Investasi 60 bulan

c) Pegawai (PNS) maksimal 96 bulan dan wiraswasta maksimal 60 bulan

(3) Biaya lainnya

Biaya yang dikeluarkan oleh nasabah atau biaya ADM yaitu sebesar 1% dari plafon. Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan dibebankan kepada nasabah sesuai dengan biaya yang sesungguhnya.

(4) Denda

Keterlambatan akibat kelalaian nasabah dalam pembayaran kewajiban, nasabah dikenakan denda yang nominalnya ditetapkan dengan keputusan direksi tersendiri dan denda diperhitungkan sebagai akibat kelalaian nasabah, dan penerimaan denda dimaksudkan pada pos dana sosial.

(5) Jaminan atau agunan

Jaminan pembiayaan adalah keyakinan bank atau kesanggupan nasabah untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dan agunan ini terdiri dari agunan pokok, agunan tambahan yang dimaksud dengan agunan pokok adalah barang-barang modal yang menjadi objek pembiayaan sedangkan agunan tambahan adalah agunan berupa harta yang diserahkan nasabah dan

mempunyai nilai ekonomis, pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan berlaku.[25]

B. Teknik Sinergi Bank Syariah KC Batusangkar dengan Pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) Khusus Pembiayaan Mikro

Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar memiliki alasan tersendiri dalam melakukan sinergi dengan pengusaha UMK (usaha mikro kecil) khusus pembiayaan mikro. Hal ini terbukti dalam hasil wawancara dengan pihak mikro, menyatakan bahwa bank sama sekali tidak melakukan kerjasama dengan pihak lembaga seperti koperasi ataupun BMT dalam menyalurkan pembiyaan mikro, tetapi bank langsung yang terkait dengan menjalankan hubungan kerja sama dengan pihak UMK (usaha mikro kecil) khusus pembiayaan mikro[26].

Dilansir bahwa setelah menjalin kerjasama seperti dengan pihak koperasi ataupun BMT pada tahun sebelummya, itu berjalan belum baik atau belum terealisasi dengan maksimal[27].

[25] Wawancara dengan Kepala Warung Micro Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar Bapak Arsyad Sani, tanggal 11 Juli 2017.

[26] Wawancara dengan Pimpinan Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar Bapak Sudirman, tanggal 12 Juni 2017.

[27] Wawancara dengan Kepala Warung Micro Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar Bapak Arsyad Sani, tanggal 12 Juni 2017.

Berikut teknik sinergi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar dengan pelaku UMK (usaha mikro kecil) khusus pembiayaan mikro:

1) Mendapatkan nasabah

Untuk mendapatkan nasabah sebelum menjalin hubungan kerjasama, Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar akan melakukan pemasaran dengan datang langsung ketempat calon nasabah dan membantu para pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) yang memang membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya artinya yaitu dengan mendatangi satu-persatu para pedagang atau pelaku usaha khusus pembiayaan mikro tersebut dan menawarkan produk-produk Bank Syariah Mandiri khususnya produk pembiayaan mikro.

Nilai penting pemasaran bank terletak dari tujuan yang hendak dicapai seperti dalam hal meningkatkan mutu pelayanan dan menyediakan ragam produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka bank perlu:

a. Menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah.
b. Memberikan nilai lebih terhadap produk yang ditawarkan dibandingkan dengan produk pesaing.
c. Menciptakan produk yang memberikan keuntungan dan keamanan terhadap produknya.

d. Memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan nasabah dalam hal keuangannya pada saat dibutuhkan.
e. Memberikan pelayanan yang maksimal mulai dari calon nasabah menjadi nasabah bank yang bersangkutan.
f. Berusaha menarik minat konsumen untuk menjadi nasabah bank.
g. Berusaha untuk mempertahankan nasabah yang lama dan berusaha mencari nasabah baru baik dari segi jumlah maupun kualitas nasabah.

Untuk mencapai sasaran tersebut maka setiap bank mulai melakukan perencanaan pemasaran secara baik. Untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah, maka bank perlu melakukan riset pemasaran dan memiliki sistem informasi pemasaran yang baik. Riset ini juga dilakukan untuk mengetahui apa-apa yang sudah dilakukan pesaing, sehingga bank dapat menawarkan hal yang berbeda. Riset pemasaran dapat dilkakukan dengan cara mengumpulkan data melalui data primer maupun data sekunder.

Dengan demikian, bank dapat menciptakan produk yang diinginkan dan dibutuhkan nasabah. Di samping itu, bank juga harus dapat mengetahui lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran akan sangat berpengaruh terhadap pemasaran yang akan dijalankan. Dengan mengetahui lingkungan pemasaran, maka dengan mudah bank akan dapat menentukan langkah selanjutnya.

Dengan diketahuinya keinginan dan kebutuhan nasabah serta lingkungan pemasaran yang mempengaruhi memudahkan bank untuk melakukan strategi guna merebut hati nasabah. Strategi yang dilakukan

meliputi penentuan strategi produk, strategi harga, strategi lokasi dan layout dan strategi promosi. Yang disebut juga dengan strategi bauran pemasaran (*marketing mix*).[28]

2) Mempertahankan nasabah

Hal yang perlu dilakukan oleh bank terhadap nasabah pembiayaan mikro adalah mempertahankan nasabah dengan membina hubungan kerjasama atau bersinergi antara bank dengan nasabah, mendampingi, melakukan komunikasi secara intensif dan memonitoring nasabah.

a. Pembinaan

Setelah bank mendapatkan nasabah pembiayaan mikro yang telah memenuhi syarat dan ketentuan. Bank memberikan pembinaan tentang bagaimana cara mengelola usaha, dan membuat pembukuan laporan keuangan.

b. Pendampingan

Mendampingi nasabah yaitu dengan cara memberikan bantuan teknis berupa pelatihan sesuai kebutuhan, arahan dan konsultasi.

c. Melakukan komunikasi secara intensif

PT. Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar berupaya untuk tetap melakukan komunikasi secara intensif dengan sebagai ikatan tali silaturrahmi dengan nasabah, yaitu dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada nasabah dan menghubungi melalui telepon. Komunikasi secara intensif yang dilakukan pihak bank bertujuan untuk memberikan informasi terkait pembiayaan mikro yang

[28] Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. 2, hlm 190-192.

telah dicairkan kepada nasabah, pelunasan pembayaran, dan penawaran produk baru.[29]

d. Memonitoring (pemantauan/pengawasan)

Memonitoring nasabah dengan mengunjungi tempat usahanya. Bank langsung terjun ke lapangan melihat situasi dan kondisi usaha nasabah. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan proses pemberian pembiayaan, perjalanan pembiayaan, dan perkembangan usaha sejak pembaiayaan mikro diberikan sampai lunas untuk menghindari itikad buruk.

C. Bentuk Sinergi Bank Syariah KC Batusangkar dengan Pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) Khusus Pembiayaan Mikro

Adapun bentuk sinergi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar dengan pelaku UMK khusus pembiayaan mikro di lapangan adalah:

a) Pembinaan

Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar melakukan pembinaan langsung kepada nasabah di lapangan oleh bagian mikro setelah bank berhasil mendapatkan calon nasabah, untuk kemudian dibina dalam pembuatan proposal pengajuan pembiayaan mikro agar pembiayaan mudah dicairkan. Ketika dana sudah dicairkan bank lanjut ke tahap pembinaan selanjutnya tentang cara mengelola usaha agar sukses.

[29]Muhammad Syafi'I, *Aplikasi Penjaminan Pembiayaan Murabahah untuk Mengantisipasi Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga*, Tugas Akhir: DIII Ekonomi Syariah STAIN Salatiga, 2011, hlm. 67.

Seperti contoh pembiayaan mikro yang diberikan kepada nasabah yang merupakan seorang petani, agar hasil panen padi berlimpah maka bank memberikan ilmu mengenai pengelolaan sawah yang baik dan benar yaitu lewat pemilihan bibit padi yang bagus, pemberian pupuk yang cukup, pengaliran air yang cukup serta perawatan yang cukup.

Setiap kegiatan usaha yang dikelola oleh nasabah tidak lepas dari pembuatan pembukuan laporan keuangan, supaya antara pihak bank dengan nasabah bisa melihat perkembangan laju usaha. Dan itupun bank akan memberikan contoh dari pembuatan pembukuan laporan keuangan.

b) Pendampingan

Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar tidak melepaskan nasabahnyabegitu saja dalam mengelola usaha setelah pembiayaan cair, namun setelah bank melakukan pembinaan maka bank akan sekaligus melakukan pendampingan kepada nasabah. Pendampingan ini dilakukan agar bank dapat melihat pemahaman nasabah setelah dilakukan pembinaan. Bank melakukan pendampingan dengan langsung terjun ke lapangan melihat kegiatan nasabah yang dijalankan sekaligus dalam rangka monitoring nasabah.

Pendampingan yang dimaksud adalah membuka kesempatan nasabah untuk berkonsultasi langsung kepada pihak bank pada saat kegiatan usaha sudah dijalankan. Gunanya untuk memecahkan masalah yang terjadi pada nasabah di lapangan dan nasabah lebih terbuka dalam kerjasama ini.

Contohnya seorang nasabah pedagang harian, berkonsultasi tentang kondisi pasar yang lesu, maka bank akan memberikan sebuah pelatihan langsung kepada nasabah dengan memberikan motivasi usaha dan memberikan arahan untuk membuat inovasi atau tips dalam mengembangkan usahanya.

c) Melakukan komunikasi secara intensif

Selain melakukan pembinaan dan pendampingan Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar berupaya untuk tetap melakukan komunikasi secara intensif sebagai ikatan tali silaturrahmi dengan nasabah, yaitu dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada nasabah dan menghubungi melalui telepon. Komunikasi secara intensif yang dilakukan pihak bank bertujuan untuk memberikan informasi terkait pembiayaan mikro yang telah dicairkan kepada nasabah, mengingatkan pelunasan pembayaran setiap satu kali sebulan, dan penawaran produk baru.[30]

Komunikasi secara intensif yang dilakukan bank bertujuan agar antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola dana untuk saling terbuka, saling berbagi ilmu, dan bercerita tentang sukses menjalankan usaha. Karena hubungan anatara bank dengan nasabah tidak sebatas anatar si pemilik modal dengan si pengelola dana.

[30]Muhammad Syafi'I, *Aplikasi Penjaminan Pembiayaan Murabahah untuk Mengantisipasi Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga*, Tugas Akhir: DIII Ekonomi Syariah STAIN Salatiga, 2011, hlm. 67.

d) Memonitoring (pemantauan/pengawasan)

Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar memonitoring nasabah dengan mengunjungi tempat usahanya yang dilakukan setiap satu kali sebulan. Bank langsung terjun ke lapangan melihat situasi dan kondisi usaha nasabah. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan proses pemberian pembiayaan dari bulan ke bulan dengan melihat pembukuan laporan keuangan, untuk mengetahui perjalanan pembiayaan maksudnya seperti perjalanan pembiayaan ada yang mengalami siklus meningkat menurun serta konsisten setiap bulan atau tahunnya, dan untuk melihat perkembangan usaha sejak pembiayaan mikro diberikan sampai lunas untuk menghindari itikad buruk.

D. Upaya dalam Menangani Sinergi Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar dengan Pelaku UMK Khusus Pembiayaan Mikro Bermasalah

PT. Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui cara damai yang dapat dilakukan antara lain dengan keringanan pembayaran tunggakan pokok, penjualan agunan, pengambilan aset debitur oleh lembaga keuangan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui saluran hukum tidak dilakukan oleh semua bank syariah mandiri, karena penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui hukum tergantung kebijakan dari piak bank syariah mandiri.

Ketika terjadi suatu pembiayaan bermasalah maka pihak Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikannya, diantaranya:

a) Pihak Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar melakukan penagihan intensif. Hal ini dilakukan agar penyebab suatu permasalahan terungkap secara utuh tanpa berfikir negatif, serta penagihan intensif ini dilakukan dalam beberapa upaya salah satunya, pihak Bank Syariah Mandiri melakukan komunikasi secara verbal dengan nasabah yaitu dengan cara bersilaturrahmi ke rumah nasabah yang bertujuan untuk mengetahui penyebab permasalahan yang dibuat olehnya.
b) Bank yariah Mandiri KC Batusangkar melakukan restrukturisasi. Dimana pihak bank melakukan cara toleransi yaitu dengan mengupayakan cicilan nasabah diperkecil, bilaman penyebab pembiayaan bermasalah telah diketahui dan sekiranya bias masuk akal. Sehingga dengan ini bias meringankan beban nasabah tersebut.
c) Jual jaminan. Maksudnya bank akan menjual jaminan yang diajukan oleh nasabah ketika nasabah tersebut masih tidak memenuhi sikap toleransi yang diberikan oleh bank, tanpa harus melakukan sanksi kepada pihak nasabah.
d) Lelang. Maksudnya bank terpaksa harus melelang jaminan nasabah sebab tidak mampunya nasabah untuk membayar cicilan pembiayaan mikro[31].

[31] Wawancara dengan Kepala Warung Micro Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar Bapak Arsyad Sani, tanggal 6 Juli 2017.

E. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Sinergi Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar dengan Pelaku UMK Khusus Pembiayaan Mikro

Bank memiliki kendala-kendala yang melatar belakangi penyebab bermasalahnya sinergi Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar dengan pelaku UMK khusus pembiayaan mikro, sebagai berikut[32]:

a) Usaha Nasabah Pembiayaan Menurun

Pada dasarnya kegiatan usaha akan mengalami gelombang naik dan menurunya usaha, seperti minat nasabah menjadi kurang karena minimnya kreatifitas dan inovasi usaha, persaingan yang semakin ketat dan pembukuan atas laporan keuangan yang tidak jelas serta yang lebih parah adalah konflik rumah tangga.

b) Side Streming

Side streming adalah tidak sesuai tujuan usaha dengan kenyataaan. Seperti tujuan awal dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan, namun dalam kenyataan nasabah pembiayaan menurunkan harga jual beli barang dengan ketetapan harga pasar tanpa mempertimbangkan hal-hal lainnya. Akibat, tujuan usaha yang ingin mendapatkan keuntungan lebih, malah menjadi defisit.

c) Nasabah Kabur

Nasabah hilang melarikan diri tanpa kabar.

[32] Wawancara dengan Kepala Warung Micro Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar Bapak Arsyad Sani, tanggal 6 Juli 2017.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebgai berikut:

a. Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar menyatakan bahwa bank sama sekali tidak melakukan sinergi dengan pihak lembaga seperti koperasi ataupun BMT dalam menyalurkan pembiyaan mikro secara inklusif, akan tetapi bank langsung terkait dalam menjalankan hubungan kerjasama dengan pihak UMK (usaha mikro kecil) khusus pembiayaan mikro. Karena Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar mempunyai cara dalam membentuk sinergi dengan pelaku UMK khusus pembiayaan mikro yaitu dengan melakukan pembinaan, pendampingan, melakukan komunikasi secara intensif dan memonitoring nasabah setiap satu kali dalam sebulan.
b. Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar belum sepenuhnya efektif dalam melakukan sinergi dengan pelaku UMK khusus pembiyaan mikro karena bank belum menyentuh masyarakat bawah dalam penyaluran pembiayaan secara inklusif seperti yang dilakukan oleh BMT ataupun koperasi untuk membantu usaha perekonomian masyarakat bawah.

B. Saran

Berangkat dari realitas yang dipaparkan dalam kesimpulan diatas, penyusun menyampaikan beberapa saran:

1. Kepada Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar tetap mempertahankan teknik sinergi yang telah dilakukan selama ini, bahkan harus dikembangkan dan dikemas sedemikian rupa agar para pelaku UMK dapat lebih mengembangkan dan meningkatkan produktifitasnya. Dan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan mikro, agar dapat meminimalisir kerugian. Serta untuk membuka kembali hubungan sinergi dengan lembaga seperti koperasi ataupun BMT untuk membantu masyarakat bawah dalam mengembangkan usaha secara inklusif.
2. Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan sebagai acuan bagi para peneliti lain untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan selanjutnya. Dan akhirnya terima kasih kepada pihak-pihak yang berperan aktif dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, untuk peneliti yang akan meneliti judul yang sama agar memberikan koreksi atau sunggahan untuk karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Euis. *Keadilan Distributif` dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Bahar, Wahyuni. *Alternatif Pembiyaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: CFISEL, 2009.

Efendi, Mella. *Peran Bank Syariah Bukopin Bukittinggi dalam mengembangkan sektor UMKM Bukittinggi.* Tugas Akhir: DIII Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi, 2016.

El-Mahfani, Khalilurrahman. *Bertambah Kaya dan Berkah dengan Shalat Dhuha*. Jakarta: Wahyu Qolbu, 2015.

Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank syariah*. Yogyakarta: Depublish, 2015.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Kuncoro, Mudjarad. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.

Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Mutis, Thoby. *Pengembangan Koperasi*. Jakarta: Grasindo, 1992.

Rivai, Veithzal. *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan).* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Saija, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Sumitro, Warkum. *Azaz-azaz Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, BMI & Takaful di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996.

Syafi'I, Muhammad. *Aplikasi Penjaminan Pembiayaan Murabahah untuk Mengantisipasi Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga*. Tugas Akhir: DIII Ekonomi Syariah STAIN Salatiga, 2011.

Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro (UU No. 1 Tahun 2013). Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

http://kbbi.web.id/sinergi.

Sindonews.com.

www.hukumonline.com, *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil*

www.syariahmandiri.co.id.

Wawancara dengan Pimpinan Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar Bapak Sudirman.

Wawancara dengan Kepala Warung Micro Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar Bapak Arsyad Sani.

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 154 /In.26/PP.00.9/04/2017

Tentang
Penunjukkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Jurusan D.III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Jurusan D.III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Nisa Yulianti** NIM. **3114.070** tanggal 29 Maret 2017, perihal permohonan Penunjukan Pembimbing Tugas Akhir.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Tugas Akhir Mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang, Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan dengan judul " **Sinergi Bank Syariah dengan Peluku UMK (Usaha Mikro Kecil) Khusus Pembinyaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KC. Batusangkar.** "

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

Nama	:	**Yefri Joni, MA**
NIP	:	19760206 200312 1004
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk.I (III/b) / Asisten Ahli
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
Memberi Mata Kuliah	:	Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah
Untuk Tugas	:	Pembimbing Tugas Akhir

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 21 April 2017

Rektor,

RIDHA AHIDA
NIP. 19701205 199403 2003

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22975
Website : www.feb.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : feb@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B-072 /In.26.3/PP.07/06/2017 06 Juni 2017
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth.
Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)
Kantor Cabang (KC) Batusangkar

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Tugas Akhir (TA) bagi mahasiswa Jurusan D.III Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**NISA YULIANTI**
NIM	:	**3114. 070**
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	:	D.III Perbankan Syariah
Semester	:	VI (Enam)
Alamat	:	Jorong Koto Tangah Hilir, kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam
Lokasi Penelitian	:	PT. bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Batusangkar
Judul TA	:	***"Sinergi Bank Syariah dengan UMK (Usaha Mikro Kecil) Khusus Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar"***
Waktu	:	07 Juni s/d 29 Juli 2017

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

H. Hardandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

mandiri
syariah

PT. Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Ba usangkar
Jl. Soekarno-Hatta No.13
Pasar Batusangkar
Tanah Datar - 26500
Telp. (0752) 72500 - 374700
Faks. (0752) 72501
www.syariahmandiri.co.id

8 Agustus 2017
No. 19/573-3/319

Kepada :
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGER BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Gurun Aur Kubang Putih
Kab. Agam- Telp/ fax: (0752) 22875

Up.: Yth Bapak. Harfandi, SE,. M.Si, Dekan FEBI

Perihal: **TANGGAPAN IZIN PENELITIAN A/N NISA YULIANTI**

Reff: Surat Kementrian Agama Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi Jurusan D.III Perbankan Syariah Fakultas FEBI No. B-1172/In. 26.3/PP.07/06/2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh jajaran Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi Jurusan D.III Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berada dalam keadaan sehat wal'afiat serta selalu mendapat rahmat dan karunia dari Allah SWT.

Terkait perihal diatas kami menyampaikan bahwa ;
Nama : **NISA YULIANTI**
NIM : 3114.070

Telah disetujui untuk melakukan penelitian riset lapangan di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Batusangkar untuk kepentingan penulisan Tugas Akhir.

Demikian kami sampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PT BANK SYARIAH MANDIRI
KC BATUSANGKAR

Sudirman
Branch Manager

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Nisa Yulianti
NIM	: 3114.070
Tempat/Tanggal Lahir	: Rawang Bunian/ 07 Juli 1995
Jumlah Saudara	: 5 Orang
Anak Ke-	: 4 (Empat)
Alamat	: Koto Tangah Hilir Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam
WhatsApp	: 0852-6470-5966
E-mail	: yuliantinisacha@gmail.com
Facebook	: Nisa Yulianti

NAMA ORANG TUA:

Ayah	: Syamsir Alam
Ibu	: Misdar

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 12 Koto Tangah Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam, Tamat Tahun 2008.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 04 Tilatang Kamang Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam, Tamat Tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Tilatang Kamang Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam, Tamat tahun 2014.
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Sumatera Barat.

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) DIII Perbankan Syariah Periode 2017.